

---

**RELASI NEGARA DAN AGAMA**  
**(Analisis Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan 1945)**

Dr. Hufron, S.H.,M.H.

[hufron@untag-sby.ac.id](mailto:hufron@untag-sby.ac.id)

**Abstrak**

Pada dasarnya secara yuridis normatif Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan UUD 1945 berkaitan dengan pengaturan hubungan antara Negara dan Agama cukup memadai dan bermakna, mulai termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal dalam batang tubuh, mulai Pasal 9, Pasal 22 D, Pasal 24 ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD 1945. Pada tataran praktis, dinamika hubungan Negara dan Agama Pasca Perubahan UUD 1945 menunjukkan hubungan yang lebih dinamis dan harmonis, adanya simbiotik-mutualisme antara peran Pemerintah Negara Indonesia dan Agama dalam mewujudkan tujuan pemerintah negara sebagaimana termaktub pada Pembukaan UUD 1945. Hal ini terbukti secara faktual dalam praktik ketatanegaraan Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasarkan atau mengadopsi nilai-nilai substansi Islam. Misalnya UU Perkawinan, UU Zakat, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Penyelenggaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah Negara serta lahirnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan Syariah (*qonun*) di era otonomi daerah saat ini.

**Kata Kunci** : *Agama, Negara, Sistem Ketatanegaraan*

**Abstract**

Basically the normative judicial of the State Administration System of the Republic of Indonesia after the amandement of the 1945 Constitution relating to the regulation of the relationship between the State and Religion is sufficient and meaningful, beginning in the Preamble to the 1945 Constitution, and the articles in the body, starting Article 9, Article 22 D, Article 24 Paragraph (2), Article 28E Paragraph (1), Article 28J Paragraph (2), Article 31 Paragraph (3) and (5) of the 1945 Constitution. At the practical level, the dynamics of State and Religious Relation Post-Change of 1945 Constitution shows a more dynamic relationship and harmonious, the existence of symbiotic-mutualism between the role of the Government of Indonesia and Religion in realizing the goals of the state government as stated in the Preamble of the 1945 Constitution. This is proven

factually in the Indonesian constitutional practice there are various laws and regulations that base or adopt the values of the substance of Islam. Such as Marriage Law, Zakat Law, Religious Judicature Law, Wakaf Law, Haj Administration Law, Sharia Banking Law, State Sharia Securities Law and the birth of various Regional Regulations (Perda) based on Shariah (qonun) in the current era of regional autonomy

**Keywords:** *Religion, State, State System*

*\*Dr. Hufron, S.H.,M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

## **1. Latar Belakang Masalah**

Negara dan Agama sejatinya dua entitas yang berbeda. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kewibawaan (*gezag*) yang dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang menjadi warga dari organisasi kekuasaan itu (Abu daud Busroh, 2001: 24-25). Sedangkan Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya ( Balai Pustaka,1991: 10).

Negara dan Agama mempunyai peran dan domain

pengaturan yang berbeda. Negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah, sedangkan Agama mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Agama juga diyakini tidak hanya berbicara soal ritual semata, melainkan juga berbicara tentang nilai-nilai yang harus dikongkretkan dalam kehidupan ketatanegaraan, yang memunculkan tuntutan agar nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan bernegara. Masing-masing penganut agama meyakini bahwa ajaran dan nilai-nilai yang dianutnya harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Anshari Thayib, 1997: v).

Presiden Joko Widodo pada saat meresmikan Tugu Titik

Peradaban Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Jumat, 24 Maret 2017, sebagaimana dikutip *Antara*, meminta persoalan politik (baca: negara) dan agama harus dipisahkan, agar tidak terjadi gesekan antar umat beragama.

Diskursus hubungan antara politik (negara) dan agama, menjadi kian penting untuk ditelaah, terutama dalam konteks Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan 1945, agar semua pihak mengerti dan memahami konstruksi dan formulasi ideal seperti apa yang dikehendaki oleh Pendiri Bangsa (*the founding fathers*) dan perumus perubahan UUD 1945.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sederhana pada latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “*bagaimana relasi antara Negara dengan Agama dalam konteks sistem ketata-*

*negara RI Pasca Perubahan 1945*”?

## 3. Pembahasan

Pertanyaannya, bagaimana relasi antara Negara atau Agama dalam konteks sistem ketatanegaraan tertentu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat tiga teori dasar sebagai “pisau analisis” dinamika hubungan antara Negara dan Agama.

### (1) Teori Integralistik (*Unified Theory*)

Dalam kaitan relasi Negara dan Agama, menurut teori integralistik bahwa antara Negara dan Agama menyatu (*integrated*). Negara selain sebagai lembaga politik juga merupakan lembaga keagamaan. Menurut teori Integralistik, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan ilahi” (*divine sovereignty*), karena pendukung teori ini meyakini bahwa kedaulatan

berasal dan berada di ”tangan Tuhan”. (Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001: 24)

Teori integralistik ini melahirkan paham negara agama (teokrasi). Dalam paham negara agama (teokrasi), hubungan Negara dan Agama digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, dan segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas “titah Tuhan”. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam paham teokrasi diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan, sehingga tidak terpisahkan dengan urusan agama.

## **(2) Teori Simbiotik (*Symbiotic Theory*)**

Menurut teori simbiotik hubungan antara negara dan agama saling berkelindan dan membutuhkan satu sama lain. Agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat

berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual (Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001: 24). Karena sifatnya yang simbiotik, maka hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara (Adi Sulistiyono, 2008: 2).

Dalam konteks teori simbiotik ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban Agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan Negara, maka Agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara Negara dan Agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari

adanya *social contract*, tetapi dapat saja diwarnai atau dijiwai oleh hukum Agama (Agus Thohir, 2009:4).

### (3) Teori Sekularistik (*Secularistic Theory*)

Teori Sekularistik ini menolak paham teokrasi dan simbiotik. Sebagai gantinya, teori sekularistik mengajukan pemisahan (*disparitas*) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama (Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001: 28). Negara dan Agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* dan tidak ada kaitannya dengan hukum Agama (Agus Thohir, 2009: 4)

Teori ini melahirkan paham negara sekular. Dalam paham negara

sekular, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham sekular ini, Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan (urusan *ukhrowi*). Dua hal ini, menurut paham sekular tidak dapat disatukan atau terpisah satu sama lain.

Dalam paham negara sekular, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma Agama. Norma hukum positif ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan Agama atau firman-firman Tuhan, dengan kemungkinan norma-norma hukum positif tersebut bertentangan dengan norma-norma Agama. Sekalipun paham sekular memisahkan antara Agama dan Negara, pada umumnya Negara sekular membebaskan warga negaranya untuk memeluk Agama apa saja yang mereka yakini dan Negara tidak intervensif dalam urusan – urusan Agama.

Sebelum membahas relasi antara Sistem Ketatanegaraan RI (Pasca Perubahan UUD 1945) dengan Agama, terlebih dahulu akan dibahas mengenai Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan UUD 1945. Salah satu tuntutan dari gerakan reformasi yang memperoleh dukungan luas dari segenap elemen bangsa, di antaranya mahasiswa, pemuda, dan segenap komponen bangsa lainnya, telah berhasil memaksa Presiden Soeharto untuk menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Berhentinya Presiden Soeharto di tengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi di tanah air.

Pada awal era reformasi, berkembang dan populer di masyarakat adanya tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda, yaitu amandemen Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945).

Tuntutan amandemen UUD 1945 diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Perubahan Pertama sebanyak 9 (sembilan) pasal, ditetapkan MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 (LN NO. 11 tahun 2006). Perubahan Kedua sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pasal, ditetapkan MPR pada 18 Agustus 2000; (LN NO. 12 tahun 2006). Perubahan Ketiga sebanyak 23 (dua puluh tiga) pasal, ditetapkan MPR pada tanggal 9 Nopember 2001, (LN NO. 13 tahun 2006). Dan Perubahan Keempat sebanyak 18 (delapan belas) pasal, ditetapkan MPR pada tanggal 10 Agustus 2002 (LN NO. 14 tahun 2006).

Dalam konteks Perubahan UUD 1945 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (Penyusun Perubahan

UUD 1945) menetapkan 5 (lima) kesepakatan dasar yaitu (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 ; (2) Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia; (3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (4) Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan dalam Pasal-pasal, dan (5) Perubahan dilakukan dengan cara *adendum*.

Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, dua ketentuan filosofis yang berkaitan dengan nilai spiritualitas sebagaimana termaktub pada alinea ketiga dan keempat juga tetap, tidak ada perubahan. Ketentuan alinea ketiga berbunyi : **“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”**. Alinea ketiga ini, menegaskan adanya pengakuan bangsa Indonesia akan

kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhur, yang atas dorongan spiritual tersebut rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan semata-mata perjuangan rakyat, namun semua itu tidak akan pernah terwujud jika Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menghendaknya.

Alinea keempat berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada **Ketuhanan Yang Maha Esa**, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, **serta** dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengandung tiga prinsip dasar, yaitu tentang tujuan dibentuknya pemerintah negara (ada empat), negara demokrasi konstitusional dan Pancasila. Sila Pancasila yang pertama menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bangsa Indonesia mengakui negara Indonesia adalah berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan atheisme atau tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, Indonesia bukan negara agama (teokrasi) dan bukan pula negara sekular. Tetapi

lebih mendekati hubungan simbiotik-mutualisme, bahwa antara negara Indonesia dan agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia (termasuk agama Islam) saling membutuhkan satu sama lain.

Ketika proses amandemen UUD 1945, Pasal 29 tidak ada perubahan, yang berarti tetap seperti naskah aslinya, yaitu terdiri dua ayat . Ayat pertama, memuat prinsip bahwa **negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**. Yang berarti bahwa Setiap tindakan penyelenggara negara maupun rakyat harus berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat kedua, menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebenarnya terkait agama dan hak asasi manusia pada Perubahan Kedua UUD 1945 ditambahkan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang **berhak memeluk agama** dan

**beribadat menurut agamanya**, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Di samping itu, dalam UUD 1945 terdapat berbagai pasal yang terkait dan bersinggungan dengan agama, antara lain : Pasal 7A Presiden dan wakil Presiden dilarang melakukan perbuatan tercela, Pasal 9 mewajibkan Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut **agamanya**, Pasal 22 D menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam melakukan

pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang mengenai :....., dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR RI., Pasal 24 ayat (2) dibentuknya **Peradilan Agama** di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Pasal 28J ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang Undang.....dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, **nilai-nilai agama**, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis, Pasal 31 ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan **keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia...**, dan Pasal 31 ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi **nilai-nilai agama** dan persatuan bangsa untuk

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perdebatan mengenai relasi Negara dan Agama di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai oleh para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*). Menjelang kemerdekaan 17 Agustus 1945, para tokoh pendiri negara dari kelompok faksi Islam dan faksi Nasionalis, terlibat perdebatan tentang dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang akan didirikan kemudian. *The Founding Fathers* menyadari betapa sulitnya merumuskan dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam etnis, ras, bahasa, agama serta golongan politik yang ada di Indonesia saat itu.

Perdebatan tentang dasar filsafat negara dimulai tatkala Sidang BPUPKI pertama, yang pada saat itu tampilah tiga pembicara, yaitu Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Soepomo pada tanggal 31 Mei, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni, tahun 1945. Berdasarkan pidato dari ketiga tokoh pendiri negara tersebut, persoalan dasar filsafat

negara (Pancasila) menjadi pusat perdebatan antara golongan Nasionalis dan golongan Islam. Pada awalnya golongan Islam menghendaki negara berdasarkan Syari'at Islam, namun golongan nasionalis tidak setuju dengan usulan tersebut. Kemudian terjadilah suatu kesepakatan dengan ditandatanganinya Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai rancangan Pembukaan UUD Negara Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 (Kaelan, 2009: 11-12, periksa RM AB. Kusuma, 2004; 19-24)

Dalam perkembangan berikutnya ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945, yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, atas nama seluruh bangsa Indonesia, kemudian PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil ketuanya memulai tugas-tugasnya. Menjelang pembukaan sidang resmi pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta

mengusulkan perubahan rancangan Pembukaan UUD dan isinya, dan hal ini dilakukan oleh karena menerima keberatan dari kalangan Rakyat Indonesia Timur, tentang rumusan kalimat dalam Piagam Jakarta “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya”. Pada pertemuan bersejarah tersebut, kemudian disetujui dengan melalui suatu kesepakatan yang luhur menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”(Kaelan, 2009: 13-14).

Pendiri negara Indonesia menentukan pilihan “*wisdom*” tentang dasar kenegaraan dalam hubungannya dengan agama. Pancasila sila pertama, ”Ketuhanan yang Maha Esa”, dinilai sebagai paradigma relasi negara dan agama yang ada di Indonesia. Selain itu, melalui pembahasan yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ‘Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengingat kemajuan

unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras agama tampaknya *The Founding Fathers* sulit untuk menentukan dasar filsafat dan ideologi negara sebagaimana yang ada di berbagai belahan dunia (Kaelan, 2009: 24)

Sesuai dengan prinsip “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka agama-agama di Indonesia merupakan roh atau spirit dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Lukman Hakim Saifuddin, 2009: 9). Menurut Adi Sulistiyono, agama diperlakukan sebagai salah satu pembentuk cita negara (*staatsidee*). (Adi Sulistiyono, 2008: 3). Namun hal itu bukan berarti bahwa Indonesia merupakan negara teokrasi. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis-mutualistik, di mana yang satu dan yang lain saling memberi dan melengkapi. Dalam konteks ini, agama memberikan “kerohanian yang dalam”, sedangkan negara

menjamin kehidupan dan keberlangsungan keagamaan warga negaranya (Lukman Hakim Saifuddin, 2009: 10)

Menurut Lukman Hakim Saifudin, penataan hubungan antara agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar *checks and balances* (saling mengontrol dan mengimbangi). Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk hegemonik sehingga mudah terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya, harus dikontrol dan diimbangi oleh nilai ajaran agama-agama yang mengutamakan menebarkan rahmat bagi seluruh penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sementara di sisi lain, terbukanya kemungkinan agama-agama disalahgunakan sebagai sumber dan landasan praktik-praktik otoritarianisme juga harus dikontrol dan diimbangi oleh peraturan dan norma kehidupan kemasyarakatan yang demokratis yang dijamin dan dilindungi negara (Lukman Hakim Saifuddin, 2009: 10)

Dengan demikian, baik secara historis maupun secara yuridis, negara Indonesia dalam hal relasinya dengan agama menggunakan paradigma Negara Pancasila. Mahfud M.D. menyebut Pancasila merupakan suatu konsep prismatic. Prismatic adalah suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri, sehingga dapat selalu diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya. Negara Indonesia bukan negara agama, karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama saja, tetapi juga bukan negara sekular karena negara sekular sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Negara Pancasila adalah sebuah *religions nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang mengakui dan melindungi agama-agama dan para penganutnya yang ada di Indonesia. Sebagai *religions nation state*, Indonesia menyatukan berbagai

ikatan primordial (agama, suku, daerah, bahasa dan sebagainya) ke dalam suatu ikatan kebangsaan yang bernama bangsa Indonesia dengan organisasi negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (Moh. Mahfud MD, 2009:35). Oleh karena itu selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dirumuskan : “Negara Indonesia adalah negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” dan di dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 sebagai hasil perubahan keempat disebutkan : “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan Perubahan”.

#### 4. Penutup

Sebagai catatan penutup dapat disampaikan **kesimpulan** bahwa pada dasarnya secara yuridis normatif, Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan UUD 1945 dalam kaitan pengaturan hubungan antara Negara dan Agama sebagaimana dikemukakan pada pembahasan di atas cukup *sufficient* dan *significant*

(memadai dan bermakna). Di samping itu, pada tataran praktis, jika diamati secara seksama, dinamika hubungan Negara dan Agama Pasca Perubahan UUD 1945 menunjukkan hubungan yang lebih dinamis dan harmonis, adanya simbiotik-mutualisme antara peran Pemerintah Negara Indonesia dan Agama dalam mewujudkan tujuan pemerintah negara sebagaimana termaktub pada Pembukaan UUD 1945. Hal ini terbukti secara faktual dalam praktik ketatanegaraan Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasarkan atau mengadopsi nilai-nilai substansi Islam. Misalnya UU Perkawinan, UU Zakat, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Penyelenggaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah Negara , dan sebagainya serta lahirnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan Syariah (*qonun*) di era otonomi daerah saat ini.

Sebagai **saran** disampaikan bahwa dinamika hubungan yang

simbiotik dan harmonis tersebut ke depan perlu dipertahankan dan bahkan dikembangkan ke arah yang lebih dinamis dan progresif, dalam rangka mencegah dan mengakhiri mentalitas “luar pagar” konstitusi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

---

### **Referensi:**

Adi Sulistyono. ”Kebebasan Beragama dalam Bingkai Hukum”. *Makalah Seminar Hukum Islam dengan Tema Kebebasan Berpendapat VS Keyakinan Beragama ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan Hukum yang diselenggarakan oleh FOSMI Fakultas Hukum UNS, Surakarta*, tanggal 8 Mei 2008.

Agus Thohir. ”Relasi Agama dan Negara”. *Makalah Diskusi Kajian Spiritual yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat FPBS IKIP PGRI, Semarang*, tanggal 4 November 2009.

Anshari Thayib. 1997. *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan.

Denny Indrayana. *Amandemen UUD 1945. Antara Mitos dan*

*Pembongkaran*. Bandung. Mizan Pustaka.

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a. *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*. Bandung. Refika Aditama, Bandung, 2012.

Kaelan. ”*Relasi Negara dan Agama Dalam Perspektif Filsafat Pancasila*”. Makalah. Yogyakarta, tanggal 1 Juni 2009.

Marzuki Wahid & Rumaidi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. L.KiS, Yogyakarta, 2001.

Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi, UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Alvabet dan LaKIP. Jakarta, 2010.

Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta. 2009.

RM AB. Kusuma, *Lahirnya UUD 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekan*, Badan penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. 2004.

<https://ressay.wordpress.com/2011/04/02/relasi-negara-dan->

agama, oleh Yasser Arafat, SH.)

## **PROFIL PENULIS**

**Hufron**, lahir di desa Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang – Jawa Timur, pada tanggal 6 Maret 1968. Menyelesaikan Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 1991. Menyelesaikan Magister Hukum (MH) pada Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Surabaya lulus tahun 2002, dan program Doktor Ilmu Hukum (Bidang Hukum Tata Negara) pada Fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2012. Menulis disertasi berjudul : “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945”. Sehari-hari sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Untag Surabaya. Buku yang ditulis dan diterbitkan : (1) ”Perspektif Hukum Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia”, diterbitkan Oleh LaksBang Yogyakarta, tahun 2005. (2) ”Hukum, Politik, Dan Kepentingan”, diterbitkan Oleh LaksBang Yogyakarta, tahun 2008. (3) ”Penalaran Hukum”, diterbitkan oleh PUSDERANKUM PRESS, 2009 dan (4) ”Praperadilan, Teori dan Praktek”, diterbitkan oleh PUSDERANKUM PRESS, 2009. (5) “Ilmu Negara Kontemporer”, Oleh LaksBang Yogyakarta, tahun 2015. (6) “Catatan Kritis, Dinamika Hukum & Politik” diterbitkan Untag Press, 2017. Komunikasi dan korespondensi dapat melalui email : [hufron@untag-sby.ac.id](mailto:hufron@untag-sby.ac.id) atau Hp : 081-2352-9300.